



GHÂNCARAN: JURNAL PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/ghancaran>
E-ISSN: 2715-9132; P-ISSN: 2714-8955
DOI 10.19105/ghancaran.v6i1.11276



Gerakan Perempuan LSM dalam Sastra Indonesia: Evidensi pada Novel *Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam* Karya Dian Purnomo

Ahmad Burhanuddin* & Anas Ahmadi**

*Pascasarjana, Universitas Negeri Surabaya

**Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya

Alamat surel: ahmadburhan@gmail.com; anasahmadi@unesa.ac.id

Abstract

Keywords:

Non-
governmental
organization;
violence;
woman.

Women experience domestic violence, workplace harassment and sexual violence in various parts of the world. The current global situation is encouraging violence against women to increase. The issue of violence against women has attracted the attention of various organizations, including Non-Governmental Organizations (NGOs). In the novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*, there is an NGO called Gema Perempuan which helps many women victims of violence resolve their cases. This research will discuss the role of Gema Perempuan in the novel. This research is qualitative. The data collection technique in this research is a library technique. The data analysis technique in this research uses content analysis techniques. From the study, it was found that the various roles of protecting victims by Gema Perempuan in the novel include: 1) providing moral support to the victims to keep them enthusiastic, 2) giving advice to the victims about what they should do to get out of a detrimental situation, 3) Assistance to victims by providing temporary shelter, and 4) providing training to various parties who support the protection of women. The role of Gema Perempuan as seen in the novel can represent a role that is not much different from women's protection NGOs in the real world. This shows that women's protection NGOs play an important role in their social function, namely protecting women.

Abstrak:

Kata Kunci:

Lembaga Swadaya
Masyarakat;
Kekerasan;
Perempuan.

Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja, dan kekerasan seksual di berbagai belahan dunia. Situasi global saat ini mendorong kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Isu kekerasan terhadap perempuan menarik perhatian berbagai organisasi, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* terdapat sebuah LSM bernama Gema Perempuan yang membantu perempuan korban kekerasan dalam menyelesaikan kasus mereka. Penelitian ini akan membahas peran Gema Perempuan dalam novel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis*. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa berbagai peran perlindungan korban oleh Gema Perempuan dalam novel antara lain: 1) memberikan dukungan moral kepada para korban agar tetap semangat, 2) memberikan saran kepada korban tentang hal yang harus dilakukan agar dapat keluar dari situasi yang merugikan, 3) Pendampingan korban dengan

memberi tempat tinggal sementara, dan 4) memberikan pelatihan pada berbagai pihak yang mendukung perlindungan perempuan. Peran Gema Perempuan yang tampak dalam novel dapat merepresentasikan peran yang tidak jauh berbeda dari LSM perlindungan perempuan di dunia nyata. Hal itu menunjukkan bahwa LSM perlindungan perempuan berperan penting dalam fungsinya di masyarakat yakni melindungi perempuan.

Terkirim: 5 Desember 2023; Revisi: 13 Juni 2024; Diterima: 10 Juli 2024

©Ghâncaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tadris Bahasa Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender, merupakan masalah global. Perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan di tempat kerja, dan kekerasan seksual di berbagai belahan negara di dunia (Côté & Lapierre, 2014; Garcia-Cuellar, Pastor-Moreno, Ruiz-Pérez, & Henares-Montiel, 2023; Keith, Hyslop, & Richmond, 2023). Situasi global saat ini mendorong kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, dan perempuanlah yang menjadi korbannya (Elvira & Putra, 2023; Hidayat, 2021). Kekerasan berbasis gender umumnya menimpa berbagai pihak dalam sebuah keluarga, seperti anak-anak, pasangan menikah, pekerja rumah tangga, dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan berbasis gender sebagian besar didasarkan pada prinsip patriarki, sehingga lelaki selalu menjadi pelaku kekerasan dan perempuan menjadi korban kekerasan (Ahmadi, 2014, 2015; Farid, 2019).

Elvira & Putra (2023) mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya mengacu pada kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan lelaki terhadap perempuan. Kekerasan tidak harus terjadi di muka umum atau dalam ikatan perkawinan saja, namun ketika lelaki dan perempuan menjalin hubungan, maka lelaki bisa menjadi pelaku kekerasan dan perempuan bisa menjadi korban kekerasan. Senada dengan pengertian sebelumnya, Istiqomah (2017) berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan atau mengakibatkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis pada perempuan. Hal ini termasuk pemaksaan, ancaman dan pembatasan kebebasan di ruang publik maupun domestik.

Kekerasan dapat diartikan sebagai setiap tindakan, perbuatan, sikap atau bahasa baik langsung maupun tidak langsung yang tidak menghormati seseorang secara fisik atau psikis (Probolaksono, 2023). Kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan dengan tubuh. Kekerasan fisik, meliputi pemukulan, penyerangan, dan pembunuhan (Sari, 2017; Sutrisminah, 2023; Utami & Idriansari, 2014). Kekerasan psikis dapat berupa melecehkan orang lain atau mengucapkan kata-kata yang

menyakitkan (Andayu, Rizkyanti, & Kusumawardhani, 2019; Suteja & Ulum, 2019). Kekerasan ini terjadi terutama di kalangan perempuan karena perempuan dianggap lemah. Perbedaan gender seringkali membawa kerugian bagi perempuan, misalnya kekerasan seksual, baik secara mental maupun fisik. (Alhakim, 2021; Alimi & Nurwati, 2021). Masyarakat yang bias gender percaya bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga terlibat dalam kasus yang menimpa dirinya. Misalnya, perempuan mengenakan pakaian yang terbuka, sehingga mendorong pemikiran negatif terhadap lawan jenis, aktivitas seksual, dan kekerasan.

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual selalu membawa dampak negatif terhadap kelangsungan hidupnya (Jayanti, Nashori, & Rumiani, 2019; Natasya & Susilawati, 2020; Pratiwi, 2019). Dampak negatif yang dialami perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, namun yang paling parah adalah kondisi mental korban yang mengalami trauma dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Probolaksono (2023) mengungkapkan dampak terhadap korban kekerasan seksual dapat bersifat sementara (jangka pendek), namun dapat pula jangka panjang. Trauma perempuan korban kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus dan konseling psikologis yang intensif (Fitra & Karneli, 2023). Alhasil, isu kekerasan seksual terhadap perempuan menarik perhatian berbagai organisasi, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lekat dengan *civil society* memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya (Pelor, 2018). Beberapa karakteristik *civil society* yakni berbasas kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Tanjung (2018) memberikan pendapat mengenai karakteristik LSM, yakni: 1) LSM berdiri atas asas sukarela, 2) LSM adalah lembaga non pemerintah dan tidak birokratis, 3) LSM bekerja untuk melayani masyarakat umum, bukan anggota atau aktivisnya sendiri, 4) LSM berbeda dengan lembaga usaha. Kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan (nirlaba). Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa karakter utama LSM yakni tidak terikat pada pemerintah, mandiri, memiliki misi sosial yang jelas dan nirlaba.

Tanjung (2018) juga menjelaskan lebih detail menjelaskan peran LSM berdasarkan fungsinya, yakni: 1) LSM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan, dan membangun kerja sama dengan LSM sejenis; 2) LSM berperan memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-

masalah yang dihadapi diri maupun lingkungannya; 3) Berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti penyediaan dana, peralatan, modal kerja, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat; 4) Sebagai dinamisator yang mengembangkan berbagai strategi dan inovasi dan pengelolaan organisasi yang belum familiar di lingkungan masyarakat. Dari berbagai peran tersebut, peran LSM menjadi penumbuh partisipasi masyarakat melalui berbagai pelaksanaan program yang dijalankan. Dalam negara yang menjunjung tinggi asas keterbukaan dan transparansi, LSM juga berperan sebagai penghubung sekaligus penengah dari berbagai kepentingan yang belum terwakili baik oleh partai politik maupun ormas.

Novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* terdapat sebuah LSM yang bernama Gema Perempuan. Dalam novel disebutkan, LSM ini membantu perempuan korban kekerasan dalam menyelesaikan kasus mereka. Salah satu korban sekaligus tokoh utama dalam novel adalah Magi Diela yang mengalami kasus kawin culik. Tradisi kawin culik merupakan suatu tata cara perkawinan yang diwariskan secara turun temurun pada masyarakat Sasak, dimana seorang lelaki yang ingin mempersunting seorang perempuan harus terlebih dahulu menculik perempuan tersebut dari keluarganya. Kawin culik masyarakat Sasak (*Merariq*) sudah menjadi kearifan lokal, termasuk kepercayaan masyarakat Sasak bahwa tradisi ini merupakan simbol keberanian seorang lelaki terhadap calon istrinya (Maheswari et al., 2023; Wulandari & Salat, 2021).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tradisi kawin culik dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap hak asasi perempuan (Dewi, 2022; Haris, Hidayat, & Muntalib, 2023; Maheswari et al., 2023). HAM mengakui bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri tanpa adanya paksaan, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam konteks kawin culik, seringkali seorang perempuan diculik oleh seorang atau sekelompok lelaki dan dipaksa menikah dengan lelaki atau anggota kelompok tersebut. Tindakan ini melanggar hak perempuan untuk memilih hidupnya sendiri. HAM juga menekankan hak setiap individu untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (Sekarbuana, Widiawati, & Arthanaya, 2021). Dalam novel *Perempuan yang Menangis pada Bulan Hitam*, LSM Gema Perempuan berperan dalam membantu korban kekerasan terhadap perempuan, salah satunya Magi Diela yang mengalami kawin culik.

Penelitian ini penting dilakukan guna menunjukkan pentingnya peran LSM dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan. Penelitian tentang peran LSM berkaitan dengan fungsi perlindungan telah dilakukan oleh beberapa

ahli. Dani (2018) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga Bantul (SAPA). Kajian menunjukkan bahwa 1) Pemerintah Provinsi Bantul telah mengerahkan unit pelaksana teknis bernama PPT Arum Dalu untuk melayani perempuan dan anak, khususnya mereka yang menjadi korban kekerasan; 2) LSM SAPA berperan dalam mencegah dan mengendalikan pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual; 3) LSM SAPA mempunyai unsur pendukung, secara internal didukung oleh dosen dan ahli di bidangnya, dan secara eksternal didukung secara finansial oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, namun mengalami kendala internal, kekurangan staf, pendanaan eksternal dan pendanaan belum stabil.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pratiwi (2019) yang meneliti peran LSM Damar di provinsi Lampung dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa LSM Damar di Provinsi Lampung menjalankan tugasnya sebagai berikut: 1) LSM Damar berperan sebagai *counterforce* terhadap pemerintah dengan melengkapi peran negara sebagai aparat sipil negara dan pemelihara masyarakat; 2) sebagai pengawas pelaksanaan sistem pemerintahan dan praktik manajemen; LSM Damar melakukan tugasnya dengan memantau kinerja pemerintah dan membantu menindaklanjuti ketika menerima informasi terkait kelalaian pemerintah; 3) Sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, LSM Damar menyelenggarakan forum multipihak dan diskusi kelompok terfokus, mendorong pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. 4) Ketika lembaga keuangan menjalankan mandat pemberdayaannya, LSM Damar menjalankan perannya dengan membentuk dua program pemberdayaan: kampanye pendidikan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Studi ketiga dilakukan oleh Selvia, Salam, & Simamere (2022) mengkaji peran LSM Aliansi Perempuan Merangin dalam memberikan dukungan atas permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan fisik berbasis gender sebagai perwujudan UU No. 23 Tahun 2004. LSM Aliansi Perempuan Merangin tidak memiliki peran yang tepat sebagai pendamping. Hal ini terlihat dari empat indikator penelitian ini, yaitu 1) Faktor Pendampingan, APM belum memenuhi empat peran dalam proses pendampingan: advokat, fasilitator, pemungkin dan motivator; 2) Faktor Hukum dan Undang-undang. APM belum mematuhi Asas Perlindungan Korban dan Hak Korban Pasal 22 dan 23; 3) Faktor sarana dan fasilitas umum, sarana dan prasarana yang dimiliki APM belum mampu mendukung program bantuan seperti tidak tersedianya tempat berlindung yang aman, transportasi, dan sumber daya keuangan yang tidak memadai;

4) Faktor kesadaran masyarakat. Masyarakat masih belum mengetahui keberadaan APM sebagai pendamping, dan masyarakat mempunyai anggapan buruk terhadap APM yang diyakini menjadi penyebab terjadinya perceraian pasangan.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain sama mengkaji tentang peran LSM dalam membantu permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan paling mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian sebelumnya, meneliti peran LSM secara langsung dan nyata. Penelitian ini mengkaji peran LSM yang terdapat dalam karya sastra. Penelitian ini mengkaji tentang peran LSM dalam membantu perempuan untuk mendapatkan hak-haknya kembali di masyarakat yang jarang disorot oleh penelitian-penelitian tentang perempuan. Mayoritas penelitian karya sastra tentang perempuan hanya fokus pada perlawanan yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum lelaki, namun jarang yang membahas faktor-faktor eksternal pembantu perempuan tersebut dalam perjalannya mendapatkan hak-haknya, salah satunya lembaga seperti LSM yang berpengaruh jika perannya dihilangkan. Berdasarkan urain tersebut, penelitian ini akan mengkaji peran LSM Gema Perempuan dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sejalan dengan pandangan Creswell & Báez (2020) dan Creswell & Creswell (2017), dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memaparkan analisis data berupa kalimat atau paragraf tentang peran LSM Gema Perempuan dalam membantu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam novel. Sumber data pada penelitian ini adalah novel dengan judul *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* karya Dian Purnomo yang terbit pada tahun 2022. Data penelitian ini berupa informasi tentang peran LSM Gema Perempuan yang diperoleh dari tingkah laku, pikiran, narasi, dan dialog dalam novel.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik kepustakaan karena mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai bahan dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dokumen, catatan sejarah, dan cerita (Ahmadi, 2019; Prastowo, 2011). Langkah-langkah yang digunakan dalam tahap pengumpulan data dengan teknik pustaka antara lain: 1) membaca intensif dan berulang untuk memahami novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* karya Dian Purnomo, 2) menemukan data dan memberi kode pada sumber data berdasarkan rumusan masalah, 3) membuat tabel yang berguna untuk analisis data, 4) mengutip kutipan yang

menjadi data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis isi atau *content analysis*. Analisis yang dilakukan meliputi pendeskripsian data tentang LSM Gema Perempuan dari sumber data, pengklasifikasian data tentang peran LSM Gema Perempuan, dan interpretasi data LSM Gema Perempuan yang telah dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gema Perempuan merupakan LSM yang membantu penyelesaian kasus Magi. Berbagai bentuk peran yang dilakukan Gema Perempuan dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* yang ditemukan antara lain 1) memberikan dukungan moral, 2) pemberi saran, 3) pendampingan korban, 4) pelatihan pihak pendukung perlindungan perempuan. Lebih jelas sebagai berikut.

Memberikan Dukungan Moral

Dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual, LSM melakukan langkah-langkah secara sistematis dan terintegrasi, salah satunya melakukan pendampingan psikologis terhadap perempuan korban kekerasan seksual (Fadilah, 2018; Mahmudah & Widiyarta, 2023; Probolaksono, 2023). Salah satu bentuk pendampingan psikologis yang dapat dilakukan oleh LSM adalah memberikan dukungan moral kepada para korban kekerasan. Dukungan moral merupakan hal yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Beberapa dari mereka yang menjadi korban kekerasan seksual biasanya tidak mendapatkan simpati dari masyarakat, seperti yang terjadi oleh Anjelin, seorang perempuan yang baru berusia enam belas tahun yang mengalami nasib menyedihkan dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. Diceritakan dalam novel bahwa ia merupakan korban pemerkosaan oleh gurunya sendiri sehingga Anjelin diusir oleh keluarganya. Ia dituduh sebagai perempuan penggoda lantaran tidak ada satu pun yang percaya bahwa gurunya yang memperkosanya. Dibuktikan dalam kutipan.

Tidak satu pun percaya bahwa sang guru yang juga sangat aktif di gereja melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur (Purnomo, 2022: 145).

Guru Anjelin merupakan pribadi yang aktif di gereja, sehingga masyarakat sekitar tidak percaya, termasuk orang tua Anjelin, bahwa ia yang menggoda Anjelin hingga berujung pada pemerkosaan berulang. Gema Perempuan hadir memberikan dukungan yang tidak diberikan oleh masyarakat tersebut. Mereka menguatkan perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di masyarakat. Dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* ditemukan bentuk dukungan moral yang mereka berikan kepada Magi selaku tokoh utama. Saat awal mencuatnya kasus yang

dialami oleh Magi, Gema Perempuan sudah memberi dukungan moral yang dibutuhkan oleh Magi, karena lingkungannya tidak memberikan hal itu. Hal itu dibuktikan pada kutipan.

Dengan bantuan media sosial, peristiwa penculikan Magi segera menyebar dalam berbagai versi, sampai ke luar Sumba. Beberapa wartawan serta sebuah LSM dari Kupang, Gema Perempuan, pernah menghubunginya untuk menanyakan kebenaran peristiwa. Perbincangan mereka diawali dari sebuah pesan pendek di inbox Facebook Magi Diela, yang kemudian berlanjut menjadi ajang konsultasi. Kehadiran mereka membuat Magi tidak lagi merasa sendiri. Setidaknya ada orang-orang yang meskipun jauh jaraknya, tetap memberi perhatian dan ikut merasakan penderitaannya (Purnomo, 2022: 106).

Kasus penculikan yang dialami oleh Magi Diela terdengar oleh Gema Perempuan. Awalnya Gema Perempuan menanyakan tentang kebenaran berita penculikan, kemudian berkembang menjadi konsultasi intens antara Magi dan Gema Perempuan. Itulah awal perkenalan Magi dengan Gema Perempuan. Gema Perempuan memberikan ruang bagi Magi untuk menumpahkan segala penderitaannya, hal yang tidak didapatkan dari lingkungannya. Dalam kutipan dipertegas tentang perasaan Magi yang merasa diperhatikan sehingga ia tidak merasa sendirian dan seakan Gema Perempuan juga merasakan tragedi yang ia alami.

Tidak hanya saat awal perkenalan saja, Gema Perempuan yang telah berhasil membawa Magi ke rumah aman juga tidak henti-hentinya memberi ucapan penyemangat. Dibuktikan pada kutipan berikut.

Melihat semua orang sibuk membelanya, Magi terharu. Belum ada seminggu lalu dia merasa bahwa seluruh dunia melawan dia, sampai harus bersembunyi di rumah-rumah orang yang baru dikenalnya ... Kemudian hari ini Magi mengenal sisi dunia yang sungguh-sungguh berbeda. Sisi dunia yang membuat dia merasa dianggap sebagai manusia. Sisi dunia yang bersama-sama dengannya memperjuangkan harga diri seorang perempuan (Purnomo, 2022: 139–140).

Konsep stigma menurut Astuti (2017) korban pemerkosaan menerima dua bentuk stigma di masyarakat, yakni (1) bentuk verbal, seperti panggilan nama dibubuhi istilah *wes ora suci*, *wes rusuh*, *bengkong*; dan (2) bentuk non verbal, seperti mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu, mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari orang lain, serta dijauhi teman-teman sebayanya. Korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak memiliki rumah yang menerima mereka, dipersilakan tinggal sementara di rumah aman yang dinaungi oleh Gema Perempuan. Pada saat Magi berada di rumah aman, ia tidak henti-hentinya bersyukur karena ia masih dianggap sebagai manusia. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari adanya dukungan dari para anggota Gema Perempuan yang bersama-sama memperjuangkan harga diri seorang perempuan. Hal itu yang membuat Magi merasa kuat.

Setelah lama tinggal di rumah aman, Magi yang merasa lelah karena tidak ada yang bisa ia lakukan di sana, Magi pun mendapat kesempatan untuk pergi ke Soe untuk bekerja. Saat di Soe, Magi tetap mendapat dukungan moral dari Gema Perempuan. Dibuktikan dengan kutipan.

Di seberang pulau, Bu Agustin dan teman-teman dari Kupang dan Soe sudah mendengar tentang Magi. Mereka menelpon untuk memastikan bahwa kali ini Magi tidak berada di bawah paksaan siapapun dan bahwa Magi tidak berencana melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, termasuk upaya bunuh diri (Purnomo, 2022: 251).

Meskipun Gema Perempuan dan Magi terpisah jarak yang jauh, namun dukungan dari Gema Perempuan tidak berhenti setelah dia meninggalkan rumah aman. Gema Perempuan tidak akan membiarkan Magi melakukan hal yang nekat seperti upaya bunuh diri. Hal itu bukan tanpa alasan, Magi pernah melakukan upaya bunuh diri yang membuatnya terbaring di rumah sakit.

Pemberi Saran

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual terkadang merasa bingung dengan kondisi yang ada serta tidak tahu harus berbuat apa dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki (Fadilah, 2018; Ridho, Hakim, & Khasanah, 2022). Kehadiran LSM sebagai pendamping korban dapat memberi arahan tentang langkah terbaik yang harus dilakukan. Tidak hanya memberikan dukungan moral yang dibutuhkan oleh para korban, Gema Perempuan juga memberikan saran-saran yang logis untuk membantu para korban dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Berikut merupakan peran Gema Perempuan dalam pemberian saran yang dilakukan untuk membantu Magi Diela keluar dari permasalahan yang dihadapi. Saran pertama merupakan peringatan untuk Magi agar ia tidak ceroboh dalam mengambil tindakan. Dibuktikan pada kutipan.

Di Sumba ini, kita harus pandai main cantik. Tidak bisa main kasar. Tapi kita juga jangan menyerah, Nona. Kita semua akan bantu Magi, tapi belum boleh ada yang mengetahuinya. Pelaku ini terlalu dekat dengan pejabat sekarang (Purnomo, 2022: 112).

Kutipan tersebut merupakan salah satu obrolan Mama Mina kepada Magi melalui fitur SMS. Mama Mina merupakan orang yang pernah ditolong oleh Gema Perempuan dan sekarang menjadi perpanjangan tangan korban-korban seperti Magi di Pulau Sumba. Gema Perempuan meminta Mama Mina untuk sementara membantu Magi. Perjuangan Magi tidak dapat dilepaskan dari bantuan Mama Mina untuknya. Salah satunya mengingatkan Magi untuk tidak lengah dalam menghadapi Leba Ali, karena Leba Ali bukan orang biasa. Ia dapat lepas dari jeratan hukum dan menutup kasusnya dengan

mudahnya. Hal itu disebabkan Leba Ali dekat dengan pejabat. Akhirnya Gema Perempuan memulai aksinya untuk membantu Magi. Magi yang sudah muak dengan lingkungannya akhirnya memutuskan untuk kabur. Gema Perempuan menyarankan untuk tinggal bersama dengan Mama Mina terlebih dahulu karena lokasi Gema Perempuan yang jauh dari Sumba. Sehingga rumah Mama Mina lah satu-satunya tempat yang memungkinkan bagi Magi untuk tinggal sementara. Dibuktikan pada kutipan.

“Sa minta Dangu punya nomor ya. Tara juga.”

Magi mengangguk.

“Kita akan perlu bantuan Mama Mina. Dia satu-satunya yang bisa bantu kita kalau memang kamu harus lari.” (Purnomo, 2022: 113).

Selain meminta bantuan kepada Mama Mina, Gema Perempuan juga meminta bantuan kepada orang terdekat Magi, yakni Dangu dan Tara. Mereka meminta bantuan pada Dangu dan Tara untuk memantau kondisi lingkungan tempat tinggal Magi. Hal itu dilakukan agar situasi tetap terkendali, memutuskan langkah berikutnya serta memastikan keamanan Magi.

Pendampingan Korban

Tidak semua korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan korban yang optimal karena beberapa alasan, seperti kebijakan peraturan yang kurang memadai (Kusumawati, Manar, & Kushandajani, 2015), skeptisme masyarakat (Mahmudah & Widiyarta, 2023), dan sebab-sebab lain. Dalam *novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*, Gema Perempuan memberikan bantuan pendampingan kepada Magi, salah satunya memberikan tempat sementara kepada Magi saat ia pergi dari rumah. Dibuktikan pada kutipan.

“Sudah ada di sa pung rumah, Ma,” kata Mama Mina kepada Bu Agustin.

“Bagus. Sekarang biar di rumah dulu sa. Ma Mina pastikan semua aman ... Nanti saya kasih kabar terus. Saya masih kontak dengan Dangu Toda. Dia yang paling tahu kondisi di kampung.” (Purnomo, 2022: 123).

Saat Magi kabur dari rumah karena kondisi sekitar yang tidak mendukungnya, Gema Perempuan meminta Ma Mina untuk sementara memberikan tempat tinggal sementara untuk Magi. Tidak hanya berhenti di sana, Gema Perempuan juga tidak lepas tangan. Mereka terus memantau kondisi Magi dan memastikan kondisinya aman. Mereka juga mengawasi kondisi kampung Magi dengan cara berkomunikasi dengan Dangu Toda kemudian mengabarkan kepada Ma Mina. Dari sini terbukti bahwa Gema Perempuan berperan penting dalam tahap awal Magi agar terbebas dari lingkungan yang tidak mendukungnya, termasuk ayahnya sendiri. Hal ini membuat Magi merasa ironis, karena

ia sama sekali tidak pernah mengenal orang-orang yang membantunya, sementara orang-orang yang mengenalnya sejak kecil, justru melakukan hal yang sebaliknya. Orang-orang ini rela melawan bahaya hanya untuk membantunya mempertahankan harga dirinya sebagai perempuan, sebagai manusia yang utuh.

Pendampingan berikutnya yang dilakukan oleh Gema Perempuan adalah memberikan tempat baru kepada Magi ketika rumah Ma Mina dianggap kurang aman. Dibuktikan pada kutipan.

Maka Mama Mina dan Gema Perempuan serta Magi segera mengatur rencana baru. Malam itu juga Magi akan dipindahkan ke Kodi. Adik kandung Mama Mina bersedia menampung Magi dalam dua-tiga hari (Purnomo, 2022: 131).

Suami Ma Mina yang merupakan Ketua RT membuatnya kesulitan untuk menyembunyikan orang di rumahnya. Beberapa warga datang dan pergi untuk mengurus keperluan administrasi seperti meminta tanda tangan atau urusan lainnya. Cepat atau lambat orang akan menyadari keberadaan Magi yang bersembunyi di rumahnya. Gema Perempuan pun akhirnya bergerak cepat untuk menghindari hal tersebut terjadi. Mereka bersama Ma Ina memikirkan jalan terbaik untuk keluar dari situasi ini. Akhirnya Magi dipindahkan sementara ke Kodi di rumah adik Ma Mina. Gema perempuan tidak berhenti melakukan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap perempuan, mereka memastikan orang yang dilindunginya selalu aman. Tampak pada keputusan mereka yang memindahkan sementara Magi ke Kodi ketika dirasa keadaan di rumah Ma Mina sudah berkurang tingkat keamanannya.

Gema Perempuan memiliki sebuah tempat yang aman untuk para korban. Tempat tersebut bernama rumah aman. Rumah aman merupakan sebutan untuk rumah yang sementara dikontrak oleh Gema Perempuan untuk melindungi para korban kekerasan terhadap perempuan. Kontrak rumah tersebut akan diperpanjang jika kondisi aman, namun jika ada yang mengetahui identitas rumah ini atau sampai ada keluarga pelaku yang datang untuk mengintimidasi, Gema Perempuan akan menghentikan kontrak rumah dan pindah ke tempat lain. Itulah alasan mengapa rumah aman hanya dikontrak sementara dan bukan rumah permanen. Di rumah aman inilah para korban kekerasan terhadap perempuan disilakan untuk tinggal sementara, termasuk Magi. Dibuktikan pada kutipan.

Tiba di Kupang, Magi dijemput dengan motor oleh Siti, salah satu relawan Gema Perempuan yang akan memberinya rumah aman untuk sementara (Purnomo, 2022: 138).

Selama di rumah aman, hidup Magi sepenuhnya bergantung kepada Gema Perempuan. Berbagai keperluan Magi disediakan oleh Gema Perempuan. Orang-orang

dari Gema Perempuan mengunjunginya dua kali sehari untuk mengantarkan makanan. Hal ini dilakukan agar Magi sebisa mungkin tidak bersinggungan dengan dunia luar, karena statusnya sekarang yang sekarang adalah seseorang yang pergi dari rumah. Di rumah aman, tidak hanya Magi yang dibantu oleh Gema Perempuan. Korban kekerasan perempuan datang dan pergi dari rumah aman tersebut. Ketika Magi datang, ada satu perempuan yang tinggal bersama Magi. Tampak pada kutipan.

Ada satu perempuan lain yang tinggal bersamanya ketika dia datang. Dia korban perdagangan manusia yang mengalami kekerasan saat proses pengiriman ke Malaysia (Purnomo, 2022: 144).

Perempuan yang tinggal di rumah aman bersama Magi merupakan salah satu korban perdagangan manusia. Seorang yang menjadi perantara menahan perempuan tersebut di rumah selama hampir dua bulan tanpa kejelasan. Dia tidak diizinkan keluar rumah, makanan hanya diberikan satu hari sekali, dan fasilitas lain pun tidak ada. Dia pernah dipukul karena berusaha kabur. Setelah dua minggu perempuan tersebut tinggal bersama Magi di rumah aman, kasus perempuan itu berhasil diselesaikan dan dia akhirnya pulang ke tempat asalnya.

Selain perempuan tersebut, rumah aman juga kedatangan korban kekerasan perempuan yang lain, yang diketahui bernama Anjelin. Usia Anjelin masih belia, namun sudah menanggung permasalahan yang berat. Dibuktikan pada kutipan.

Usianya masih enam belas tahun. Dia korban pemerkosaan yang dilakukan seorang gurunya dan sekarang dalam keadaan hamil tetapi justru diusir oleh keluarga. dia dikirim oleh sebuah gereja di Atambua untuk mendapatkan perlindungan dari Gema Perempuan (Purnomo, 2022: 145).

Diketahui dalam novel bahwa tidak semua perempuan korban kekerasan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Kasus Anjelin yang diceritakan dalam novel dapat saja terjadi di dunia nyata. Anjelin yang sudah diperkosa oleh gurunya hingga hamil, justru tidak mendapatkan simpati dari masyarakat, termasuk orang tuanya sendiri. Anjelin bahkan diusir oleh orangtua dan keluarganya karena menganggap Anjelin sebagai perempuan penggoda. Tidak ada yang mempercayai bahwa guru yang selama ini aktif di gereja menjadi pemerkosa Anjelin. Tidak ada tempat bagi Anjelin di masyarakat. Di sinilah Gema Perempuan dan rumah aman menjadi penyelamat bagi Anjelin. Anjelin diperbolehkan tinggal sementara di rumah aman untuk mendapat perlindungan.

Pelatihan Pihak Pendukung Perlindungan Perempuan dan Pendampingan Hukum

Sebagai LSM yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, Gema Perempuan juga memiliki tugas yakni memberikan pelatihan terhadap pihak-pihak yang

dapat membantu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan. Berikut akan dijelaskan peran Gema Perempuan dalam Pelatihan pihak pendukung perlindungan perempuan dalam novel. Gema Perempuan dengan gencar memberikan pelatihan di berbagai lokasi agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir. Salah satunya seperti pada kutipan berikut.

Bu Agustin, melalui *link* yang dimilikinya, mencari tahu tentang siapa saja yang saat ini bertugas di Polres Waikabubak. Dia menggali informasi apakah ada orang yang dikenalnya di sana dan kemungkinan untuk memberikan pelatihan pada personel kepolisian di sana agar tidak lagi terjadi kasus-kasus kekerasan seksual yang dilepaskan begitu saja (Purnomo, 2022: 139).

Saat mendengar Leba Ali yang bisa dengan mudah lepas dari jeratan hukum karena Leba Ali memiliki koneksi, Gema Perempuan tidak dengan mudah menerima hal tersebut. Mereka sadar betul bahwa ada yang tidak beres dengan Polres setempat. Lepasnya Leba Ali membuat Gema Perempuan memiliki rencana untuk mengubah sistem dengan cara memberikan pelatihan kepada pihak kepolisian di sana agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilepaskan begitu saja. Kutipan berikut membuktikan bahwa perjuangan Gema Perempuan dalam memberikan pelatihan kepada pihak berwajib telah dilakukan.

Setelah menyatakan keprihatinan, Bu Agustin mengatakan akan berdiskusi dulu dengan teman-teman di Gema Perempuan, karena kebetulan mereka juga ada rencana ke Sumba untuk pelatihan dengan polisi dan para penegak hukum di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (Purnomo, 2022: 157).

Gema Perempuan akan pergi ke Sumba untuk memberikan pelatihan kepada pihak penegak hukum di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Hal itu membuktikan bahwa gerak Gema Perempuan yang mengubah sistem dengan memberikan pelatihan pada pihak-pihak yang membantu meminimalisir kekerasan terhadap perempuan benar-benar dijalankan. Dari yang awalnya berencana di Polres Waikabubak, kini telah berkembang lebih luas lagi hingga di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kutipan berikut akan menjelaskan perkembangan wilayah pelatihan Gema Perempuan pada tahap yang lebih luas lagi.

“Bagian itu kamu tidak perlu khawatir, Nona. Sejak kamu punya kasus itu, kami undang polisi-polisi di seluruh NTT untuk mendapatkan pelatihan rutin (Purnomo, 2022: 252).

Perjuangan Gema Perempuan sudah mencakup wilayah yang lebih luas lagi yakni sudah di tingkat provinsi. Mereka sudah merambah hingga seluruh wilayah NTT. Mereka mengundang polisi-polisi dari berbagai daerah di NTT untuk menerima pelatihan secara rutin. Dengan personil penegak hukum berjumlah besar yang dibekali ilmu dari Gema

Perempuan, kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap perempuan dapat diminimalisir, terutama di Provinsi NTT. Selain itu juga, oknum-oknum yang menyelewengkan hukum seperti Leba Ali dapat ditindak dengan tegas.

Tidak hanya pelatihan pihak pendukung perlindungan perempuan, Gema Perempuan juga memberikan pendampingan hukum terhadap para korban kekerasan terhadap perempuan. Pendampingan hukum penting untuk para korban karena kasus kekerasan terhadap korban pasti berkaitan dengan proses hukum. Sudah menjadi tugas LSM untuk memberikan pendampingan hukum bagi para korban (Fajriyah, 2022; Indrawati & Paramastuti, 2020; Kusumawati, 2014; Probolaksono, 2023). Dalam novel diperlihatkan bahwa Gema Perempuan memberikan perlindungan hukum terhadap Magi. Dibuktikan pada kutipan.

Bu Agustin mencarikan bantuan ke berbagai pihak, termasuk memastikan bahwa kali ini proses hukum terhadap Leba Ali berjalan tuntas. Seorang dari Komnas Perempuan menelpon Magi dan menguatkannya untuk tidak menyerah serta menanyakan apakah Magi mau mendapatkan perlindungan dari LPSK (Purnomo, 2022: 303).

Persidangan Magi yang dianggap gagal dengan lepasnya Leba Ali dari jeratan hukum, membuat Gema Perempuan memastikan agar keadilan dapat ditegakkan dengan semestinya pada persidangan Magi berikutnya. Gema Perempuan juga berupaya untuk mencari bantuan ke berbagai pihak yang sekiranya dapat membantu mereka. Dibuktikan pada kutipan.

Dengan didampingi pengacara yang biasa bekerja dengan Gema Perempuan, juga rekomendasi dari LPSK, permintaan Magi dipenuhi (Purnomo, 2022: 304).

Gema Perempuan menyediakan pengacara yang biasa membantu mereka menyelesaikan kasus-kasus mereka untuk membantu Magi agar proses hukum Magi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukkan kepedulian Gema Perempuan terhadap para korban-korban kekerasan terhadap perempuan. Tampak selama proses hukum berlangsung, Magi didampingi oleh pengacara dari Gema Perempuan. Permintaan Magi agar tidak dipertemukan dengan Leba Ali di satu ruangan yang sama juga dipenuhi.

SIMPULAN

Gema Perempuan membantu Magi dan perempuan-perempuan lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa mereka. Berbagai bentuk peran yang dilakukan Gema Perempuan dalam novel *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam* antara lain 1) memberikan dukungan moral kepada para korban agar tetap

semangat, 2) memberikan saran kepada korban tentang apa saja yang harus dia lakukan agar dapat keluar dari situasi yang dapat merugikan dirinya, 3) Pendampingan korban dengan memberi tempat tinggal sementara dan 4) memberikan pelatihan pihak kepolisian dan berbagai pihak yang mendukung perlindungan perempuan. Peran Gema Perempuan yang tampak dalam novel merepresentasikan peran yang tidak jauh berbeda dari LSM perlindungan perempuan di dunia nyata.

Berbagai peran yang dilakukan oleh LSM Gema Perempuan sudah sejalan dengan peran LSM berdasarkan fungsinya yang telah disampaikan pada pendahuluan. Namun terdapat beberapa poin yang belum tampak pada novel. Berikut pemaparannya antara lain: 1) LSM berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan. Gema Perempuan sudah bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah namun tidak disebutkan dalam novel Gema Perempuan membangun kerja sama dengan LSM sejenis; 2) LSM berperan memberikan motivasi, menggali potensi, menumbuhkan, serta mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi diri maupun lingkungannya. Pada poin ini Gema Perempuan sudah memberikan berbagai dukungan serta menumbuhkan kesadaran berbagai pihak untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan di masyarakat; 3) LSM berperan sebagai fasilitator, yakni memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program seperti penyediaan dana, peralatan, modal kerja, dan sebagainya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini rumah aman menjadi salah satu fasilitas Gema Perempuan yang menjadi tempat berlindung bagi perempuan korban kekerasan; 4) LSM sebagai dinamisator yang mengembangkan berbagai strategi dan inovasi dan pengelolaan organisasi yang belum familiar di lingkungan masyarakat. Sosialisasi kepada pihak berwajib yang dilakukan oleh Gema Perempuan menjadi gebrakan yang dilakukan oleh LSM tersebut untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Dari berbagai pembahasan tersebut menunjukkan bahwa LSM pembela perempuan seperti Gema Perempuan berperan penting dalam fungsinya di masyarakat selain melindungi perempuan juga memberikan hal yang dibutuhkan perempuan seperti motivasi, saran dan pendampingan korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, A. (2014). Perempuan Agresif dan Opresif dalam Antologi Cerpen Kompas 2012: Tinjauan Psikologi Gender. *Jurnal Lentera*, 10(1), 65–74.
- Ahmadi, A. (2015). Perempuan dalam Sastra Lisan Pulau Raas: Kajian Gender. *Jurnal Bahasa dan Seni*, 43(1), 57–65.
- Ahmadi, A. (2019). *Metode Penelitian Sastra*. Gresik: Graniti.
- Alhakim, A. (2021). *Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan*

- Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Andayu, A. A., Rizkyanti, C. A., & Kusumawardhani, S. J. (2019). Peran Insecure Attachment terhadap Kekerasan Psikologis dalam Pacaran pada Perempuan Remaja Akhir. *PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 181–190.
- Astuti, I. S. Y. (2017). *Interaksi Sosial Korban Perkosaan di Kabupaten Tuban (Studi Kasus Stigma Negatif dan Diskriminasi Masyarakat kepada Korban Perkosaan)*. Disertasi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Côté, I., & Lapierre, S. (2014). Abortion and Domestic Violence. *Affilia*, 29(3), 285–297.
- Creswell, J. W., & Báez, J. C. (2020). *30 Essential Skills for The Qualitative Researcher*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Dani, M. I. W. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Indonesian Islamic University.
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Prespektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2), 107–115.
- Elvira, W., & Putra, E. V. (2023). Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus: Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran). *Jurnal Perspektif*, 6(1), 108–116.
- Fadilah, K. (2018). *Pemulihan Trauma Psikososial pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih*. Tesis Tidak Diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fajriyah, N. (2022). *Pendampingan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon (Studi Penanganan pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
- Fitra, N. A., & Karneli, Y. (2023). Konseling Kelompok dengan Pendekatan *Person Centered Therapy* dalam Membantu Trauma pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(4), 519–525.
- Garcia-Cuéllar, M. M., Pastor-Moreno, G., Ruiz-Pérez, I., & Henares-Montiel, J. (2023). The Prevalence of Intimate Partner Violence Against Women with Disabilities: a Systematic Review of The Literature. *Disability and Rehabilitation*, 45(1), 1–8.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Muntalib, D. N. (2023). Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 1–12.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.
- Indrawati, I., & Paramastuti, S. (2020). Intervensi Komunitas “Rifka Annisa” Yogyakarta pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 1(2), 187–211.
- Istiqomah, I. (2017). Aral Terjal Menghadang Perempuan: Studi Pencegahan Kekerasan bagi Perempuan oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 139–156.

- Jayanti, A. M., Nashori, F., & Rumiani, R. (2019). Terapi Ruqyah Syar'iyah Meningkatkan Kebahagiaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 11(2), 111–122.
- Keith, T., Hyslop, F., & Richmond, R. (2023). A Systematic Review of Interventions to Reduce Gender-Based Violence Among Women and Girls in Sub-Saharan Africa. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 1443–1464.
- Kusumawati, I. (2014). Upaya Lembaga Rifka Annisa Women's Crisis Center dalam Menangani Korban Kekerasan terhadap Perempuan. *Academy of Education Journal*, 5(2).
- Kusumawati, S., Manar, D. G., & Kushandajani, K. (2015). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4), 381–390.
- Maheswari, D. C., Rahayu, A. L., Anwarudin, A. Z., Putri, E. Z., Rusdianawati, F. F., Reviyana, I., ... Halimah, M. (2023). Perlindungan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tradisi Kawin Culik. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(06), 441–451.
- Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 220–226.
- Natasya, G. Y., & Susilawati, L. K. (2020). Pemaafan pada Remaja Perempuan yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(3), 169–177.
- Pelor, S. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 131–146.
- Prastowo, A. (2011). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. *Jogjakarta: Ar-Ruzz Media*, 43.
- Pratiwi, S. O. (2019). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Pada LSM Damar Provinsi Lampung)*. Tesis Tidak Diterbitkan. Lampung: Lampung University.
- Probolaksono, P. (2023). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di LSM Rifka Annisa. *JSCE: Journal of Society and Continuing Education*, 4(1), 500–511.
- Purnomo, D. (2022). *Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridho, M. R., Hakim, M. R. T., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 16(1), 21–42.
- Sari, N. (2017). Kekerasan Perempuan dalam Novel Bak Rambut Dibelah tujuh Karya Muhammad Makhdlori. *Literasi: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pembelajarannya*, 1(2), 41–48.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21.
- Selvia, L., Salam, M., & Simamere, T. P. (2022). Peranan LSM Aliansi Perempuan Merangin Memberikan Pendampingan KDRT Jenis Kekerasan Fisik Berbasis Gender sebagai Wujud Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004. *Civic Education Perspective Journal*, 2(1), 43–56.
- Suteja, J., & Ulum, B. (2019). Dampak Kekerasan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak dalam Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2), 169–185.
- Sutrisminah, E. (2023). Dampak Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Tanjung, S. F. (2018). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas*

- Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Pengelolaan Air di Jakarta*. Tesis Tidak Diterbitkan. Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University.
- Utami, I., & Idriansari, A. (2014). Hubungan Kematangan Emosi Ibu dengan Kekerasan Fisik dan Kekerasan Verbal pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 11 Indralaya. *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, 46(1), 59–63.
- Wulandari, F. D., & Salat, M. (2021). Perlindungan Hukum dalam Perkawinan di Bawah Umur pada Tradisi Merarik Suku Sasak. *Private Law*, 1(3), 481–489.